



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mus Sutarto Alias Jugruk
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 21 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kutab LK. III Kel. Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Harianto Alias Anto Cawak
2. Tempat lahir : Kwala Bingei
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 12 Mei 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan X Purwosari Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 663/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUS SUTARTO Alias JUGRUK dan terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUS SUTARTO Alias JUGRUK dan terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN warna biru BK-2414-PAH,  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS An. NETTY,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851- PS An. NETTY,
  - 1 (satu) buah KUNCI KONTAK sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS,Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SUWANTO.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUS SUTARTO Alias JUGRUK dan terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di dalam areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 633/Pid.B/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK dengan mengendarai sepeda motor merk suzuki spin warna biru datang kerumah terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK yang terletak di Jalan Kutab Lingkungan III. Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sesampainya di rumah terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK kemudian terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK mengajak terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK untuk jalan-jalan ke areal perkebunan tebu PTPN-2 Kebun Kwala Bingei, selanjutnya terdakwa MUS SUTARTO bersama dengan terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna biru pergi menuju ke areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei melalui Jalan Kartini Asrama Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat, saat melintas di dekat GOR Stabat melihat saksi korban SUWANTO sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851- PS menuju ke areal perkebunan tebu PTPN-2 Kebun Kwala Bingei, lalu terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK bersama dengan terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna biru mengikutinya dari belakang, sesampainya di dalam areal perkebunan tebu tersebut lalu saksi korban SUWANTO meletakkan sepeda motor merk Honda Supra Fit Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS, saat para terdakwa berhenti dalam jarak sekitar 50 Meter dan setelah saksi korban SUWANTO meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut dengan berjalan kaki memasuki areal perkebunan tebu lalu terdakwa EDI HARANTO Alias ANTO CAWAK berkata : "TURUN, AMBIL KERETANYA" lalu terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK pun turun dari sepeda motor merk Suzuki Spin yang dikemudikan oleh terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK dengan terlebih dahulu mengambil sebuah gunting dari dalam jok sepeda motor Suzuki Spin tersebut, selanjutnya dengan berjalan kaki mendekati sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun warna hitam biru 2005 BK-5851-PS milik saksi korban SUWANTO, setelah dekat kemudian terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK memperhatikan bahwa saksi korban SUWANTO telah pergi untuk mengarit, dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 633/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sepeda motor milik saksi korban SUWANTO dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK mematahkan kunci stangnya dengan cara meyentakkan stang sepeda motor tersebut dengan sekuat tenaga, dan setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah, kemudian terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK mengambil sebuah gunting (DPB) lalu menggunting kabel penghubung ke kunci kontak, lalu menyambungkan kabel yang digunting tersebut dengan kabel lainnya yang terdapat di sepeda motor tersebut, setelah tersambung kemudian terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara melakukan starter dan ternyata sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK membuang gunting tersebut di areal kebun tebu di sekitar TKP, kemudian membawa sepeda motor tersebut dari TKP lalu menjumpai terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK di tempatnya menunggu berjarak sekitar 50 Meter, kemudian terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK bersama-sama dengan terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK pergi meninggalkan areal perkebunan tebu tersebut terdakwa MUS SUTARTO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Tahun 2005 warna hitam biru BK- 5851-PS milik saksi korban SUWANTO sedangkan terdakwa EDI HARIANTO als ANTO CAWAK mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna biru mengikuti terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK dari belakang dan para terdakwa berpisah di persimpangan Gor Stabat lalu terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK pergi menuju ke rumah terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK yang terletak di Jalan Kutab Lingkungan III Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sedangkan terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK membawa sepeda motor milik saksi korban SUWANTO tersebut ke Tanjung Pura, sesampainya di Tanjung Pura lalu terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada ROMI (DPO) seharga Rp.800.000,-, selanjutnya uang tersebut terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK penggunaan untuk membeli shabu dari ROMI (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp.800.000,- dan tidak berapa lama kemudian terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK menjemput terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK, selanjutnya terdakwa MUS SUTARTO dan terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK pulang ke Stabat. Hingga pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa MUS SUTARTO Als. JUGRUK dan EDI HARIANTO Als. ANTO CAWAK ditangkap oleh petugas Polsek Stabat karena tindak pidana pencurian sepeda motor merk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 633/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Tahun 2005 warna hitam biru BK- 5851-PS milik saksi korban SUWANTO;

Akibat perbuatan terdakwa MUS SUTARTO Alias JUGRUK dan terdakwa EDI HARIANTO Alias ANTO CAWAK bersama dengan Sdr. ROMI (DPO), saksi korban SUWANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di dalam areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suwanto;
  - Bahwa awalnya saksi pergi mengaret dan sesampainya di dalam areal perkebunan tebu tersebut lalu saksi meletakkan sepeda motor merk Honda Supra Fit Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS, saat itu saksi melihat para Terdakwa berhenti dalam jarak sekitar 50 Meter lalu saksi meninggalkan sepeda motor milik saksi tersebut dengan berjalan kaki memasuki areal perkebunan tebu dan setelah selesai mengarit saksi lihat sepeda motor saksi tidak ada lagi ditempatnya;
  - Bahwa sepeda motor tersebut sekarang di Kejaksaan tapi bentuknya sekarang sudah berubah karena sudah dipisah pisahkan dan sepeda motor tersebut sudah sempat dijual;
  - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Suwanto Pangkalan Susu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Misdianto Alias Dede, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di dalam areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suwanto;
  - Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi yang bernama Doni Nugraha Als Doni mengendarai becak ke areal perkebunan tebu untuk mencari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 633/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput dan saat berada ditengah jalan ditengah-tengah areal perkebunan tebu saksi melihat dan berpasasan dengan Terdakwa Mus Sutarto alias Jugruk sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS dari dalam hendak menuju keluar namun saksi dan anak saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Suwanto;

- Bahwa kemudian tak berapa lama kemudian disebuah persimpangan didalam areal perkebunan tebu tersebut saksi bertemu dengan saksi Suwanto yang menanyakan ada melihat sepeda motor miliknya tidak dan saksi mengatakan kalau melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Suwanto tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Suwanto tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Doni Nugraha Alias Doni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di dalam areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suwanto;
  - Bahwa awalnya saksi bersama ayah saksi yang bernama Misdianto Alias Dede mengendarai becak ke areal perkebunan tebu untuk mencari rumput dan saat berada ditengah jalan ditengah-tengah areal perkebunan tebu saksi dan ayah saksi melihat dan berpasasan dengan Terdakwa Mus Sutarto alias Jugruk sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS dari dalam hendak menuju keluar namun saksi dan anak saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Suwanto;
  - Bahwa kemudian tak berapa lama kemudian disebuah persimpangan didalam areal perkebunan tebu tersebut saksi dan ayah saksi bertemu dengan saksi Suwanto yang menanyakan ada melihat sepeda motor miliknya tidak dan saksi mengatakan kalau melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Suwanto tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Suwanto tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 633/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mus Sutarto Alias Jugruk

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di dalam areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik Suwanto;
- Bahwa teman Terdakwa pada waktu ditangkap adalah Edi Harianto Alias Anto Cawak;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama Edi Harianto Alias Anto Cawak melihat Suwanto melintas lalu kami mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin selanjutnya kami mengambil sebuah gunting dari dalam jok sepeda motor Suzuki Spin tersebut lalu berjalan kaki mendekati sepeda motor milik saksi Suwanto kemudian Terdakwa memperhatikan bahwa saksi Suwanto telah pergi untuk mengarit dan sepeda tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematahkan kunci stangnya dengan cara meyentakkan stang sepeda motor tersebut dengan sekuat tenaga dan setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah kemudian Terdakwa mengambil sebuah gunting (DPB) lalu menggunting kabel penghubung ke kunci kontak lalu menyambungkan kabel yang digunting tersebut dengan kabel lainnya yang terdapat di sepeda motor tersebut dan setelah tersambung kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara melakukan starter dan ternyata sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membuang gunting tersebut di areal kebun tebu di sekitar TKP dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat kami jual kepada Romi di Tanjung Pura dengan harga Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya kami bagi dua;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kami beli Narkoba dan sempat kami gunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Suwanto tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Edi Harianto Alias Anto Cawak

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di dalam areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 633/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat,
- Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik Suwanto;;
- Bahwa teman Terdakwa pada waktu ditangkap adalah Mus Sutarto Alias Jugruk;
  - Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama Edi Harianto Alias Anto Cawak melihat Suwanto melintas lalu kami mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin selanjutnya kami mengambil sebuah gunting dari dalam jok sepeda motor Suzuki Spin tersebut lalu berjalan kaki mendekati sepeda motor milik saksi Suwanto kemudian Terdakwa memperhatikan bahwa saksi Suwanto telah pergi untuk mengarit dan sepeda tersebut dalam keadaan terkunci stang;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mematahkan kunci stangnya dengan cara meyantakkan stang sepeda motor tersebut dengan sekuat tenaga dan setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah kemudian Terdakwa mengambil sebuah gunting (DPB) lalu menggunting kabel penghubung ke kunci kontak lalu menyambungkan kabel yang digunting tersebut dengan kabel lainnya yang terdapat di sepeda motor tersebut dan setelah tersambung kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara melakukan starter dan ternyata sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membuang gunting tersebut di areal kebun tebu di sekitar TKP dan membawa sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sepeda motor tersebut sempat kami jual kepada Romi di Tanjung Pura dengan harga Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya kami bagi dua;
  - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kami beli Narkoba dan sempat kami gunakan narkoba tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Suwanto tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS An. NETTY, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851- PS An. NETTY, 1 (satu) buah KUNCI KONTAK sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN warna biru BK-2414-PAH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 633/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di dalam areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik Suwanto;
- Bahwa benar cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya para Terdakwa melihat Suwanto melintas lalu kami mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin selanjutnya kami mengambil sebuah gunting dari dalam jok sepeda motor Suzuki Spin tersebut lalu berjalan kaki mendekati sepeda motor milik saksi Suwanto kemudian para Terdakwa memperhatikan bahwa saksi Suwanto telah pergi untuk mengarit dan sepeda tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa benar kemudian para Terdakwa mematahkan kunci stangnya dengan cara meyentakkan stang sepeda motor tersebut dengan sekuat tenaga dan setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah kemudian para Terdakwa mengambil sebuah gunting (DPB) lalu menggunting kabel penghubung ke kunci kontak lalu menyambungkan kabel yang digunting tersebut dengan kabel lainnya yang terdapat di sepeda motor tersebut dan setelah tersambung kemudian para Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara melakukan starter dan ternyata sepeda motor tersebut menyala kemudian para Terdakwa membuang gunting tersebut di areal kebun tebu di sekitar TKP dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sempat para Terdakwa jual kepada Romi di Tanjung Pura dengan harga Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya para Terdakwa bagi dua;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut para Terdakwa beli Narkoba dan sempat para Terdakwa gunakan narkoba tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Suwanto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Mus Sutarto Alias Jugruk dan Terdakwa Edi Harianto Alias Anto Cawak, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, maka Terdakwa Mus Sutarto Alias Jugruk dan Terdakwa Edi Harianto Alias Anto Cawak, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Mus Sutarto Alias Jugruk dan Terdakwa Edi Harianto Alias Anto Cawak adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa Mus Sutarto Alias Jugruk dan Terdakwa Edi Harianto Alias Anto Cawak sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap diri Terdakwa Mus Sutarto Alias Jugruk dan Terdakwa Edi Harianto Alias Anto Cawak berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Mus Sutarto Alias Jugruk dan Terdakwa Edi Harianto Alias Anto Cawak pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di dalam areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah mencuri sepeda motor milik Suwanto;

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Suwanto;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi Suwanto mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Mus Sutarto Alias Jugruk bersama Terdakwa Edi Harianto Alias Anto Cawak pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di dalam areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah mencuri sepeda motor milik Suwanto;

Bahwa Terdakwa Mus Sutarto Alias Jugruk bersama Terdakwa Edi Harianto Alias Anto Cawak mengambil sepeda motor milik Suwanto secara bersama-sama lalu sepeda motor tersebut sempat para Terdakwa jual kepada Romi di Tanjung Pura dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya para Terdakwa bagi dua dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut para Terdakwa beli Narkoba dan sempat para Terdakwa gunakan narkoba tersebut;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 633/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa Mus Sutarto Alias Jugruk bersama Terdakwa Edi Harianto Alias Anto Cawak pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di dalam areal perkebunan tebu milik PTPN-2 Kebun Kwala Bingei yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah mencuri sepeda motor milik Suwanto dengan cara awalnya para Terdakwa melihat Suwanto melintas lalu kami mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin selanjutnya kami mengambil sebuah gunting dari dalam jok sepeda motor Suzuki Spin tersebut lalu berjalan kaki mendekati sepeda motor milik saksi Suwanto kemudian para Terdakwa memperhatikan bahwa saksi Suwanto telah pergi untuk mengarit dan sepeda tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian para Terdakwa mematahkan kunci stangnya dengan cara meyentakkan stang sepeda motor tersebut dengan sekuat tenaga dan setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah kemudian para Terdakwa mengambil sebuah gunting (DPB) lalu menggunting kabel penghubung ke kunci kontak lalu menyambungkan kabel yang digunting tersebut dengan kabel lainnya yang terdapat di sepeda motor tersebut dan setelah tersambung kemudian para Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara melakukan starter dan ternyata sepeda motor tersebut menyala kemudian para Terdakwa membuang gunting tersebut di areal kebun tebu di sekitar TKP dan membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa Para Terdakwa tanpa izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Suwanto tersebut;

Dengan demikian Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN warna biru BK-2414-PAH, 1 (satu) buah BPKB

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 633/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS An. NETTY, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851- PS An. NETTY, 1 (satu) buah KUNCI KONTAK sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN warna biru BK-2414-PAH, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS An. NETTY, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851- PS An. NETTY, 1 (satu) buah KUNCI KONTAK sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Suwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mus Sutarto Alias Jugruk dan Terdakwa II. Edi Harianto Alias Anto Cawak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN warna biru BK-2414-PAH, Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS An. NETTY,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851- PS An. NETTY,
  - 1 (satu) buah KUNCI KONTAK sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT Tahun 2005 warna hitam biru BK-5851-PS,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Suwanto.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 633/Pid.B/2019/PN Sth



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)